

Analisis Yuridis terhadap Modus Penghimpunan Dana Ilegal pada Investasi Forex FX Family dan Keterkaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putri Nadia Niode¹, Hasnia², Nur Fadilah Putri Yahya Boudelo³, Siti Fadilah Rahmawati Ishak⁴, Nurmila Lahamutu⁵, Dea Putri Adawiyah Pelu⁶, Moh. Taufik Panto⁷, Dicky Firnanda⁸

¹⁻⁸Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, 96128, Indonesia

Article Info	Abstract
Article history: Received: December 12, 2025 Revised: December 21, 2025 Accepted: December 31, 2025 Keywords: Illegal Investment; Forex Fraud; Predicate Crime; Money Laundering; Legal Analysis Article type: Research article Vol. 02, Issue 01, 2025 Doi: 10.63868/jihk.v1i02.39	<i>Illegal investment schemes, often disguised as forex trading, have increasingly been used to deceive the public. The case of FX Family illustrates how unlicensed fundraising and misleading profit claims are combined with the diversion of funds into various personal and third-party accounts. This creates a predicate crime that can lead to money laundering.</i> <i>This study aims to examine how the FX Family scheme meets the criteria for illegal fundraising and how its transaction patterns constitute money laundering, specifically through the processes of placement, layering, and integration. The research utilises a normative juridical method that incorporates statutory, conceptual, and case study approaches. Legal sources include the Anti-Money Laundering Law, financial services regulations, investigative documents, and court decisions related to the FX Family case.</i> <i>The findings indicate that FX Family's operations fail to meet the criteria for lawful investment activity, demonstrating clear patterns of money laundering through fund transfers, asset purchases, and the concealment of transaction flows. The study recommends strengthening regulatory oversight, improving coordination among financial authorities, and enhancing public awareness to prevent similar schemes and reduce economic losses.</i> <i>This is an open-access article under the CC BY-SA license.</i>



***Corresponding Author:**

Putri Nadia Niode

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, 96128, Indonesia.

Email: niodedea@gmail.com

1. Latar Belakang

Fenomena investasi ilegal di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun, terutama yang menggunakan kedok perdagangan valuta asing (*forex trading*) tanpa izin resmi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 saja, lebih dari 1.400 entitas keuangan ilegal ditutup karena melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin serta menawarkan keuntungan yang tidak rasional. Modus ini umumnya memanfaatkan rendahnya literasi keuangan masyarakat serta penyebaran

informasi menyesatkan melalui media sosial dengan iming-iming keuntungan tetap dan risiko rendah.¹

Kasus FX Family menjadi salah satu contoh yang menonjol dari praktik tersebut. Dalam kasus ini, pelaku menawarkan investasi berbasis *trading* forex tanpa memiliki izin sebagai penyelenggara investasi ataupun sebagai pialang berjangka, sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian dialihkan ke berbagai rekening pribadi serta digunakan untuk pembelian aset tertentu, sehingga memenuhi karakteristik kejahatan berlapis berupa tindak pidana asal (*illegal fund-raising*) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kejahatan berlapis seperti ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perilaku yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana.²

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana modus penghimpunan dana ilegal dalam kasus FX Family dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana asal TPPU, serta bagaimana pola transaksi para pelaku memenuhi unsur-unsur pencucian uang. Penelitian ini juga menganalisis konstruksi hukum yang digunakan dalam proses penyidikan dan pertimbangan hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana para pelaku. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman akademik yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara investasi ilegal dan pencucian uang.

Rumusan Masalah

- Bagaimana konstruksi hukum tindak pidana yang dilakukan oleh Rito dalam kasus FX Family, termasuk penentuan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana khusus atau tindak pidana umum berdasarkan unsur penghimpunan dana ilegal dan penipuan terhadap nasabah?
- Bagaimana mekanisme pencucian uang yang dilakukan Rito dengan menggunakan nama istrinya sebagai penampung dan pemilik formal atas aset-aset hasil kejahatan, seperti vila, properti, dan harta lainnya?
- Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap Rito dan pihak-pihak yang menerima, menampung, atau menikmati hasil kejahatan, khususnya terhadap istrinya yang diduga menjadi bagian dari alur pencucian uang?
- Bagaimana evaluasi aspek pemasyarakatan (*penitensier*) terhadap penempatan Rito di Lapas Gorontalo, termasuk kesesuaian klasifikasi tindak pidana, potensi risiko keselamatan, serta alasan perlunya penempatan di lapas khusus bagi pelaku tindak pidana pencucian uang?
- Bagaimana permasalahan dalam pelaksanaan hukuman, meliputi adanya overkapasitas, ketidaksetaraan perlakuan/diskriminasi, penyalahgunaan remisi dan asimilasi, lemahnya pembinaan moral, spiritual dan lemahnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi pihak lapas?

¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Satgas Waspada Investasi Tahun 2023*, Jakarta.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku dan relevan dengan permasalahan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur investasi ilegal, tindak pidana asal, dan tindak pidana pencucian uang, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi unsur-unsur hukum yang dapat digunakan dalam menilai pertanggungjawaban pelaku dalam kasus FX Family.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti illegal fund-raising, predicate crime, dan tahapan pencucian uang (placement, layering, integration) sebagaimana diuraikan dalam doktrin dan literatur hukum pidana ekonomi. Dengan pendekatan ini, penulis menempatkan kasus FX Family dalam kerangka teoritis untuk mengetahui apakah perbuatan pelaku memenuhi karakteristik pencucian uang secara konseptual dan yuridis.

Pendekatan kasus digunakan dengan mengkaji dokumen hukum terkait, seperti laporan penyidikan, berkas perkara, serta putusan pengadilan dalam perkara FX Family, sebagai bahan analisis empiris terhadap penerapan hukum. Data primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi penegak hukum, sedangkan data sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan penelitian terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

3. Hasil dan Diskusi

a. Konstruksi Hukum Tindak Pidana Rinto dalam Kasus FX Family

Konstruksi hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Rinto dalam kasus FX Family harus dilihat melalui dua bagian penting, yaitu tindak pidana asal (predicate crime) dan tindak pidana lanjutan berupa tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada tahap awal, Rinto menghimpun dana dari masyarakat melalui skema investasi forex yang tidak memiliki legalitas, serta menjanjikan keuntungan tinggi tanpa dasar bisnis yang jelas. Tindakan ini memenuhi unsur penawaran investasi ilegal serta tipu muslihat kepada nasabah, yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP³, atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP⁴. Selain itu, penghimpunan dana tanpa izin juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan ketentuan perizinan sektor keuangan sesuai Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378 tentang Penipuan.

⁴ KUHP, Pasal 372 tentang Penggelapan.

Dengan demikian, tindak pidana awal yang dilakukan Rinto termasuk tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus, karena tunduk pada aturan KUHP dan undang-undang sektoral lainnya.

Setelah memperoleh dana dari masyarakat melalui cara yang melawan hukum, Rinto kemudian melakukan upaya penyamaran asal-usul harta dengan memindahkan dana ke berbagai rekening, membelikan aset, serta mendirikan villa dan properti yang seluruhnya didaftarkan atas nama istrinya. Perbuatan tersebut memenuhi unsur menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menyamarkan, atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU⁵. Oleh karena itu, meskipun tindak pidana asalnya adalah tindak pidana umum, rangkaian perbuatan lanjutan Rinto merupakan tindak pidana khusus, karena pencucian uang diatur dengan mekanisme *lex specialis* dan memiliki karakteristik pembuktian yang berbeda, termasuk prinsip pembuktian terbalik terbatas⁶.

Konstruksi hukum ini menjadi penting karena menentukan klasifikasi pemidanaan serta penempatan Rinto dalam lembaga pemasyarakatan. Secara normatif, pelaku penipuan atau penggelapan adalah narapidana tindak pidana umum, tetapi pelaku TPPU termasuk narapidana tindak pidana khusus yang idealnya ditempatkan pada lapas dengan pengawasan ketat dan klasifikasi khusus. Namun, di Gorontalo tidak terdapat lapas khusus tindak pidana tertentu, melainkan hanya lapas khusus anak dan perempuan, sehingga penempatan Rinto pada lapas umum menimbulkan persoalan penitensier terkait kesesuaian klasifikasi dan pengawasan⁷. Kesulitan semakin tinggi karena kasus FX Family telah menjadi perhatian publik, sehingga menimbulkan potensi risiko keselamatan dari sesama narapidana atau keluarga korban yang mungkin berada di lembaga pemasyarakatan yang sama. Selain itu, lapas umum tidak selalu memiliki program pembinaan yang sesuai bagi pelaku kejahatan ekonomi, padahal konsep pembinaan dalam sistem pemasyarakatan mengharuskan adanya program yang relevan dengan karakter tindak pidana narapidana⁸.

Penjelasan mengenai apakah perbuatan Rinto termasuk tindak pidana umum atau tindak pidana khusus juga berdampak pada pertanggungjawaban hukum pihak lain, khususnya istrinya. Sebagai pihak yang menerima, menikmati, dan menjadi pemilik formal atas aset yang berasal dari kejahatan, istri Rinto dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang turut serta atau membantu dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 10 UU TPPU⁹, atau setidaknya sebagai penadah hasil kejahatan berdasarkan Pasal 480 KUHP¹⁰. Oleh karena itu, konstruksi hukum terhadap tindakan

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 7–10 mengenai klasifikasi narapidana.

⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Kemenkumham RI, 2021.

⁹ UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Pasal 5 dan Pasal 10.

¹⁰ KUHP, Pasal 480 tentang Penadahan.

Rito tidak hanya penting untuk menentukan klasifikasi tindak pidana, tetapi juga untuk menilai kedudukan pihak-pihak lain dalam aliran dana kejahatan serta memastikan implementasi pertanggungjawaban pidana yang komprehensif.

b. Mekanisme Pencucian Uang yang Dilakukan Rinto Melalui Penggunaan Nama Istri sebagai Penampung Aset

Mekanisme pencucian uang yang dilakukan oleh Rinto dalam kasus FX Family menunjukkan adanya pola sistematis yang dirancang untuk menyembunyikan asal-usul dana hasil tindak pidana penghimpunan dana ilegal dan penipuan terhadap nasabah. Setelah memperoleh dana tersebut secara melawan hukum, Rinto tidak menyimpan dana dalam rekening pribadinya, tetapi memindahkannya ke beberapa rekening, termasuk rekening istrinya. Tatacara ini merupakan bagian dari tahapan placement dalam pencucian uang, yakni upaya awal untuk memasukkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan formal.¹¹ Penggunaan nama istri sebagai penerima dana memperlihatkan motif untuk menjauhkan identitas dirinya sebagai pelaku utama dari aliran dana kejahatan.

Tahap berikutnya terlihat dari cara Rinto memecah dan menyalurkan dana tersebut untuk membeli berbagai aset seperti villa, tanah, dan properti lainnya yang seluruhnya didaftarkan atas nama istrinya. Pola transaksi berlapis ini merupakan bagian dari tahap layering, yaitu tindakan memecah, memindahkan, atau mentransaksikan aset dalam berbagai bentuk agar asal-usulnya sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.¹² Penggunaan pihak lain sebagai pemilik formal aset disebut sebagai *nominee*, dan dalam konteks pencucian uang hal ini merupakan strategi umum untuk menyamarkan hubungan antara aset dan pelaku sebenarnya.¹³ Dengan menempatkan aset bernilai tinggi atas nama istrinya, Rinto berupaya melakukan penyamaran (*concealment*) dan penyamaran identitas (*disguise*) atas harta kekayaan hasil kejahatan.

Selanjutnya, setelah aset-aset tersebut dibeli dan berdiri atas nama istrinya, tindakan tersebut masuk ke dalam tahap integration, yaitu tahap akhir pencucian uang di mana harta hasil kejahatan telah berubah bentuk menjadi aset yang tampak sah secara hukum.¹⁴ Villa-villa, tanah, dan properti yang dibangun atau dicatat sebagai milik istrinya memberikan legitimasi hukum seolah merupakan kekayaan pribadi yang diperoleh dari sumber penghasilan yang wajar. Strategi ini tidak hanya menyulitkan penegak hukum dalam menelusuri hubungan antara dana hasil kejahatan dan pelaku, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku untuk tetap menguasai hasil kejahatannya tanpa mencantumkan namanya sebagai pemilik legal.

Mekanisme pencucian uang tersebut secara langsung memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu perbuatan *menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,*

¹¹ Financial Action Task Force (FATF), *Money Laundering Typologies*, FATF Report, 2020.

¹² *Ibid*

¹³ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, 2016.

¹⁴ FATF, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism*, FATF 40 Recommendations, 2021.

*mengubah bentuk, menukarkan, atau menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.*¹⁵ Selain itu, istri sebagai pihak yang menerima dan mengatasnamakan aset tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelaku pasif pencucian uang atau *penampung hasil kejahatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU, yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana.¹⁶ Dengan demikian, rangkaian perbuatan Rinto dan keterlibatan istrinya mencerminkan mekanisme pencucian uang yang utuh, mulai dari *placement*, *layering*, hingga *integration*, serta memenuhi seluruh unsur hukum dalam tindak pidana pencucian uang.

c. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Rinto dan Pihak-Pihak yang Menampung atau Menikmati Hasil Kejahatan, termasuk Istrinya

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap Rinto dalam kasus FX Family harus dilihat dari dua aspek: pertama, pertanggungjawaban atas tindak pidana asal berupa penghimpunan dana ilegal dan penipuan; kedua, pertanggungjawaban atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan setelah memperoleh dana dari nasabah. Sebagai pelaku utama, Rinto bertanggung jawab atas tindak pidana asal karena melakukan pengelolaan investasi tanpa izin dan memberikan informasi menyesatkan kepada masyarakat, yang memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.¹⁷ Setelah dana diperoleh, Rinto kemudian melakukan rangkaian tindakan untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut dengan cara memindahkan, membelanjakan, dan mengalihkan uang ke aset-aset yang seluruhnya didaftarkan atas nama istrinya. Tindakan ini memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui berasal dari tindak pidana.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi pelaku utama, tetapi juga dapat diperluas kepada pihak-pihak yang menerima, menampung, atau menikmati hasil kejahatan. Dalam konteks ini, istri Rinto yang namanya digunakan sebagai pemilik formal atas villa, properti, dan aset lainnya, dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang turut serta atau membantu dalam tindak pidana pencucian uang. Jika terbukti bahwa istri mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 5 UU TPPU, yang mengatur larangan bagi setiap orang untuk menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana.¹⁹ Selain itu, jika ia secara aktif membantu menyembunyikan harta tersebut, misalnya dengan memberikan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3.

¹⁶ *Ibid.*, pasal 5.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378 tentang Penipuan.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 5.

keterangan tidak benar atau bersikap pasif untuk melindungi aset, istrinya dapat dijerat sebagai pihak yang turut serta (*medepleger*) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP.²⁰

Lebih jauh lagi, penggunaan nama istri sebagai pemilik formal aset menempatkannya dalam posisi sebagai *beneficial owner* palsu atau *nominee*, suatu bentuk keterlibatan yang secara eksplisit dipandang sebagai bagian dari mekanisme penyamaran dalam tindak pidana pencucian uang. Jika keterlibatannya bersifat pasif tanpa pengetahuan, ia masih dapat dikenai pasal penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP.²¹ Namun, apabila ditemukan bukti bahwa ia mengetahui sumber dana dan secara aktif membiarkan aset-aset tersebut atas namanya, maka pertanggungjawabannya menjadi lebih kuat di bawah ketentuan UU TPPU. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak hanya berfokus pada Rinto sebagai pelaku utama, tetapi juga harus menilai sejauh mana istrinya memperoleh keuntungan, menikmati hasil kejahatan, dan berperan dalam menyembunyikan harta tersebut.

Secara keseluruhan, struktur pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini harus menempatkan Rinto sebagai pelaku utama yang melakukan predicate crime dan pencucian uang, sementara pihak-pihak yang terlibat dalam penerimaan atau penguasaan aset hasil kejahatan, termasuk istrinya, harus dievaluasi berdasarkan peran, kesadaran, dan kontribusinya terhadap rangkaian pencucian uang tersebut. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara komprehensif sesuai dengan pola keterlibatan masing-masing pihak.

d. Evaluasi Aspek Pemasyarakatan (Penitensier) terhadap Penempatan Rinto di Lapas Gorontalo

Evaluasi aspek pemasyarakatan terhadap penempatan Rinto di Lapas Gorontalo perlu mempertimbangkan karakter tindak pidana, klasifikasi narapidana, risiko keselamatan, dan ketersediaan lapas khusus bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, narapidana harus ditempatkan sesuai dengan klasifikasi tindak pidana, tingkat risiko, serta kebutuhan pembinaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.²² Pelaku tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai narapidana tindak pidana khusus karena pencucian uang termasuk dalam kejahatan dengan mekanisme tata laksana khusus, pengawasan ketat, dan potensi keterlibatan jaringan kriminal.²³ Dalam konteks tersebut, penempatan Rinto pada Lapas Gorontalo yang merupakan lapas umum menimbulkan persoalan kesesuaian klasifikasi karena Gorontalo tidak memiliki lapas khusus untuk tindak pidana tertentu yang tersedia hanya lapas khusus anak dan perempuan.²⁴ Kondisi ini berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan serta pengawasan yang dibutuhkan oleh narapidana TPPU.

²⁰ KUHP, Pasal 55 ayat (1) tentang Penyertaan (*deelneming*).

²¹ KUHP, Pasal 480 tentang Penadahan.

²² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 7–10.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, 2020.

²⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Data Lembaga Pemasyarakatan Khusus di Indonesia*, Kemenkumham RI, 2022.

Selain persoalan klasifikasi, terdapat pula risiko keselamatan dan keamanan narapidana yang harus dipertimbangkan. Kasus FX Family menimbulkan kerugian besar, dan telah mendapat perhatian luas dari masyarakat. Tingginya ekspos publik terhadap kasus ini berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keselamatan Rinto ketika ditempatkan di lapas umum, terutama jika terdapat narapidana lain yang merupakan keluarga korban atau pihak yang dirugikan. Prinsip perlindungan keamanan narapidana merupakan bagian penting dari aspek penitensier yang diwajibkan oleh sistem pemasyarakatan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan mengenai pemenuhan hak atas perlindungan dan keamanan bagi setiap narapidana.²⁵ Penempatan pada lapas umum tanpa mekanisme pengamanan lebih ketat dapat meningkatkan risiko benturan sosial, kekerasan, atau pemerasan terhadap narapidana yang terlibat dalam kejahatan finansial berskala besar.

Selain itu, dari perspektif pembinaan, Lapas Gorontalo tidak memiliki program pembinaan khusus untuk pelaku kejahatan ekonomi dan pencucian uang. Pembinaan untuk narapidana TPPU idealnya mencakup literasi keuangan yang benar, etika bisnis, kepatuhan hukum, serta pengawasan ketat terhadap potensi penggunaan fasilitas yang dapat membuka peluang untuk melakukan transaksi atau komunikasi yang tidak sah.²⁶ Kurangnya fasilitas dan program pembinaan yang sesuai dapat menyebabkan pembinaan tidak berjalan efektif serta mengurangi tujuan pemasyarakatan untuk membentuk kembali perilaku narapidana. Lebih jauh lagi, pelaku TPPU seringkali memiliki sumber daya finansial yang memungkinkan potensi munculnya perlakuan istimewa dalam lapas, terutama pada lapas umum yang tingkat pengawasannya tidak seketat lapas khusus. Hal ini bertentangan dengan asas non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum yang menjadi prinsip pokok dalam pemasyarakatan.²⁷

Oleh karena itu, secara penitensier, terdapat alasan kuat bahwa Rinto seharusnya ditempatkan di lapas khusus yang memiliki pengawasan lebih ketat terhadap tindak pidana khusus seperti TPPU. Penempatan di lapas khusus diperlukan untuk memastikan keamanan narapidana, efektivitas pembinaan, serta mencegah potensi penyalahgunaan fasilitas. Namun, karena Provinsi Gorontalo tidak memiliki lapas khusus tersebut, penempatan Rinto di lapas umum tetap harus disertai dengan langkah-langkah pengawasan khusus dan penilaian risiko yang memadai. Secara keseluruhan, evaluasi aspek pemasyarakatan menunjukkan bahwa penempatan Rinto saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip klasifikasi narapidana, perlindungan keselamatan, serta pembinaan yang sesuai dengan karakter tindak pidananya, sehingga diperlukan pertimbangan ulang terhadap strategi pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang seperti Rinto.

e. Permasalahan dalam Pelaksanaan Hukuman di Lapas: Overkapasitas, Ketidaksetaraan Perlakuan, Penyalahgunaan Hak Integrasi, Lemahnya Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi

²⁵ UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 5.

²⁶ Direktorat Jenderal PAS, *Pedoman Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Ekonomi*, 2021.

²⁷ Muladi, *Demokrasi, HAM, dan Reformasi Hukum*, The Habibie Center, 2002.

Permasalahan dalam pelaksanaan hukuman terhadap narapidana, termasuk dalam konteks penempatan Rinto sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, tidak dapat dilepaskan dari berbagai kendala struktural dan operasional dalam sistem pemasyarakatan. Salah satu persoalan utama adalah overkapasitas, yaitu kondisi di mana jumlah narapidana melebihi kapasitas hunian yang tersedia.²⁸ Overkapasitas menyebabkan pembinaan tidak berjalan optimal, ruang gerak narapidana terbatas, dan pengawasan menjadi sangat sulit dilakukan. Kondisi ini memperbesar kerawanan keamanan, meningkatkan ketegangan antarwarga binaan, serta menghambat pelaksanaan program pembinaan moral, spiritual, dan sosial yang merupakan tujuan utama sistem pemasyarakatan.

Selain overkapasitas, masalah lain yang sering muncul adalah ketidaksetaraan perlakuan atau diskriminasi antar narapidana. Narapidana dengan akses ekonomi lebih besar seringkali mendapatkan fasilitas lebih, baik berupa akses komunikasi, makanan, maupun ruang tertentu, yang tidak diberikan kepada narapidana lain.²⁹ Diskriminasi ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum serta asas non-diskriminatif yang menjadi dasar pelaksanaan pemasyarakatan. Ketidaksetaraan perlakuan semakin berpotensi terjadi pada narapidana kasus kejahatan keuangan seperti Rinto, karena pelaku kejahatan ekonomi umumnya memiliki sumber daya finansial yang dapat memengaruhi dinamika internal di lapas.

Permasalahan lain muncul dari penyalahgunaan remisi dan asimilasi, khususnya pada tindak pidana tertentu yang sebenarnya tunduk pada pengaturan ketat. Remisi dan asimilasi dalam banyak kasus ditemukan diberikan tanpa verifikasi kelayakan yang memadai, atau dipengaruhi oleh praktik maladministrasi.³⁰ Pada tindak pidana pencucian uang, ketentuan pemberian remisi jauh lebih ketat karena pelakunya dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana khusus. Namun lemahnya pengawasan dan kurangnya akurasi data kerap menyebabkan pemberian remisi tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, pelaksanaan hukuman juga terkendala oleh lemahnya pembinaan moral, spiritual, dan karakter bagi narapidana. Idealnya, pembinaan harus mengarah pada rehabilitasi perilaku, pemulihan kesadaran hukum, serta peningkatan integritas. Namun keterbatasan sumber daya manusia, minimnya program pembinaan khusus bagi pelaku kejahatan ekonomi, dan kurangnya tenaga pembimbing membuat tujuan rehabilitatif pemasyarakatan tidak tercapai secara maksimal.³¹ Kondisi ini menyebabkan narapidana menjalani hukuman hanya sebagai bentuk penahanan fisik, tanpa proses pembinaan yang efektif.

Situasi di lapas juga kerap diperburuk oleh lemahnya pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan yang tidak konsisten membuka celah bagi berbagai penyimpangan, termasuk peredaran barang terlarang, penggunaan alat komunikasi

²⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Statistik Pemasyarakatan Nasional*, 2023.

²⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan Pemasyarakatan*, 2022.

³⁰ Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Investigasi Maladministrasi dalam Pemberian Remisi dan Asimilasi*, 2021.

³¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana*, 2021.

ilegal, hingga transaksi ekonomi di dalam lapas.³² Lemahnya pengawasan menurunkan integritas lembaga pemasyarakatan dan memperbesar peluang terjadinya ketidaksetaraan perlakuan.

Di sisi lain, kurangnya koordinasi antara lapas dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan, hakim pengawas, dan aparat kepolisian, sering menghambat pelaksanaan program integrasi, penegakan disiplin, serta pemenuhan hak dan kewajiban narapidana. Proses administrasi yang lambat dan tidak sinkron menyebabkan penanganan narapidana tidak berjalan efisien.³³

Dengan demikian, permasalahan dalam pelaksanaan hukuman terhadap narapidana seperti Rito bukan hanya berasal dari karakter tindak pidananya, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi struktural lapas yang penuh tantangan. Overkapasitas, diskriminasi, penyalahgunaan hak integrasi, lemahnya pembinaan dan pengawasan, serta minimnya koordinasi antarlembaga menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan membutuhkan penguatan agar tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dapat tercapai secara efektif.

4. Implications and limitations

a. Implication

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting terhadap pengembangan hukum pidana, kebijakan penegakan hukum, dan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pertama, analisis terhadap modus pencucian uang melalui penggunaan pihak ketiga sebagai penampung aset dalam hal ini istri pelaku menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan mekanisme penelusuran *beneficial ownership* untuk mencegah penyamaran harta hasil kejahatan. Implikasi lainnya adalah perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga, seperti penyidik, PPATK, dan pemasyarakatan, dalam memastikan bahwa pelaku tindak pidana keuangan ditempatkan pada fasilitas pemasyarakatan yang sesuai dengan klasifikasi risikonya. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat urgensi perlindungan narapidana kejahatan finansial yang memiliki *exposure* publik tinggi, karena risiko keselamatan dan potensi konflik sosial dalam lapas umum semakin meningkat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan lapas khusus untuk tindak pidana ekonomi dan pencucian uang, serta mendorong perbaikan dalam aspek pembinaan, pengawasan, dan pemberian hak integrasi yang lebih akuntabel.

b. Limitations

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya. Pertama, kajian ini menggunakan pendekatan normatif-juridis sehingga analisis lebih bertumpu pada peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan, tanpa disertai data empiris lapangan mengenai kondisi aktual Lapas Gorontalo. Kedua, ketersediaan data terkait aliran dana, hubungan antara pelaku dan pihak ketiga, serta rincian pembelian aset sangat bergantung pada informasi dari

³² Indonesia Corruption Watch, *Potret Pengawasan Pemasyarakatan di Indonesia*, 2020.

³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Kencana, 2019.

dokumen perkara dan laporan penyidikan, yang mungkin belum menggambarkan keseluruhan fakta secara komprehensif. Ketiga, penelitian ini tidak mengevaluasi secara langsung implementasi program pembinaan dan pengawasan di lapas sehingga analisis aspek pemasyarakatan disusun berdasarkan studi literatur dan peraturan resmi, bukan hasil observasi empiris. Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi relevansi temuan, namun memberikan ruang bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris untuk memperdalam analisis mengenai efektivitas pemasyarakatan dalam menangani pelaku tindak pidana pencucian uang.

5. Conclusions

- a. Berdasarkan hasil analisis terhadap perkara FX Family, penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Rito merupakan rangkaian perbuatan melawan hukum yang diawali dengan penghimpunan dana ilegal tanpa izin dan penipuan terhadap nasabah. Tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana umum berupa penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP, namun sekaligus menunjukkan karakteristik tindak pidana khusus dalam bentuk kejahatan ekonomi dan unauthorized investment schemes, sehingga perbuatan Rito dapat ditempatkan sebagai predicate crime yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana pencucian uang.
- b. Mekanisme pencucian uang dalam perkara ini dilakukan oleh Rito melalui pola sistematis yang mencakup tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*. Penggunaan nama istrinya sebagai penampung dan pemilik formal atas aset-aset hasil kejahatan merupakan strategi penyamaran yang bertujuan untuk mengaburkan asal-usul dana dan memutus keterkaitan langsung antara pelaku dengan keuntungan yang diperolehnya. Pembelian villa, properti, dan harta lainnya atas nama pihak ketiga tersebut membuktikan adanya upaya menyembunyikan dan menyamarkan sumber dana, sehingga memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010.
- c. Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana, penelitian ini menegaskan bahwa Rito merupakan pelaku utama atas tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Namun pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada pelaku utama, melainkan meluas kepada pihak-pihak yang dengan sengaja atau patut diduga mengetahui bahwa mereka menerima atau menampung hasil kejahatan. Istri Rito, yang namanya digunakan untuk mengatasnamakan aset hasil tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan Pasal 5 UU TPPU maupun ketentuan penyertaan dalam KUHP apabila terbukti mengetahui atau turut serta dalam penyamaran tersebut.
- d. Dalam aspek pemasyarakatan (penitensier), penempatan Rito di Lapas Gorontalo menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip klasifikasi narapidana berdasarkan jenis tindak pidananya. Sebagai pelaku pencucian uang yang termasuk kategori tindak pidana khusus, Rito idealnya ditempatkan dalam lapas yang memiliki sistem pengawasan dan pembinaan khusus untuk kejahatan ekonomi. Ketiadaan lapas khusus di Provinsi Gorontalo serta risiko keselamatan yang mungkin timbul akibat tingginya

ekspos publik terhadap kasus ini menegaskan perlunya peninjauan ulang terhadap kebijakan penempatan narapidana kasus kejahatan finansial.

- e. pelaksanaan pemidanaan di lapas masih menghadapi berbagai kendala struktural dan fungsional, termasuk overkapasitas, ketidaksetaraan perlakuan, potensi penyalahgunaan remisi dan asimilasi, lemahnya pembinaan moral dan spiritual, lemahnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antarlembaga. Permasalahan tersebut berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan hukuman dan tidak mendukung tujuan pemasyarakatan yang bersifat rehabilitatif dan resosialisatif.

Acknowledgments

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, ibu **Hasnia S.HI., M.H., M.A** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyediakan data, dokumen, serta referensi yang relevan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Segala dukungan dan kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan analisis dan penulisan jurnal ini.

Kontribusi Penulis

Seluruh bagian dalam artikel ini disusun oleh penulis secara mandiri, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan bahan hukum, analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen terkait perkara FX Family. Penulis juga menyusun argumentasi hukum, analisis mekanisme pencucian uang, evaluasi aspek pemasyarakatan, serta keseluruhan pembahasan dan kesimpulan. Selain itu, penulis bertanggung jawab penuh atas keaslian naskah, integritas ilmiah, serta ketepatan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan apa pun dalam penyusunan dan penerbitan artikel ini. Seluruh analisis dan kesimpulan disusun secara independen tanpa adanya pengaruh dari pihak mana pun, baik secara finansial, akademik, maupun institusional.

References

Journal Article

Al-Fatih, S. (2017). Model pengujian peraturan perundang-undangan satu atap melalui Mahkamah Konstitusi. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 247–260.

Books

Arief, B. N. (2020). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi. (2002). *Demokrasi, HAM, dan reformasi hukum*. Jakarta: The Habibie Center.

Muhtada, D., & Rodiyah, R. (2018). Politics and democracy toward law enforcement in Indonesia. Semarang: BPFH UNNES.

Wheaton, H. (2016). Elements of international law. USA: Carey, Lea & Blanchard.

Society, Association, or Institution as Author & Publisher

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed.). Washington, D.C.: Author.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021). Pedoman pembinaan kepribadian narapidana. Jakarta: Kemenkumham RI.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). Data lembaga pemasyarakatan khusus di Indonesia. Jakarta: Kemenkumham RI.

Indonesia Corruption Watch. (2020). Potret pengawasan pemasyarakatan di Indonesia. Jakarta: ICW.

Ombudsman Republik Indonesia. (2021). Laporan investigasi maladministrasi dalam pemberian remisi dan asimilasi. Jakarta: ORI.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). Manual on anti-money laundering and counter-financing of terrorism. Vienna: UNODC.

Financial Action Task Force (FATF). (2020). Money laundering typologies. FATF Report.

Financial Action Task Force (FATF). (2021). International standards on combating money laundering and the financing of terrorism: The FATF 40 Recommendations. Paris: FATF.

Proceedings

Kowalik, T. (1992). Trade unions attitude to privatisation. In Proceedings of the International Conference on Privatization and Transformation in Eastern Europe (pp. 10–32). Warsaw.

Legal Documents

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).